



**PUTUSAN**  
**Nomor 149 PK/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**SUTARNO, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sumber Nayu, RT 002, RW 007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mario Aurelius Kumi Pea, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Mario A.K Pea., S.H. M.H., & Partner, beralamat di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 312/LOMP-SKK/V/2024, tanggal 27 Mei 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)**, tempat kedudukan di Gedung BKN Blok III lantai 3, Jalan Letnan Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purjiyanta, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan ASN, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/G.TUN/BPASN/2024, tanggal 24 Juni 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 180/KPTSD/BPASN/2022, tanggal 15 Desember 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sutarno, S.Pd., NIP. 197606152009011013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 180/KPTSD/BPASN/2022, tanggal 15 Desember 2022 tentang penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sutarno, S.Pd., NIP. 197606152009011013;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan harkat dan martabat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 9/G/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Agustus 2023, kemudian di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 546 K/TUN/2023, tanggal 23 November 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 546 K/PTUN/2023 *juncto* Nomor 9/G/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 546K/TUN/2023, tanggal 23 November 2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 9/G/2023/PT.TUN.JKT, tertanggal 15 Agustus 2023.
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 180/KPTSD/BPASN/2022,

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Desember 2022 tentang penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 106/B.II/2/PDH/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sutarno, S.Pd., NIP. 197606152009011013;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa bukti baru (*novum*) kesatu berupa Surat Pernyataan dari Aini Saadah Imaroti, tanpa tanggal, yang telah diberikan kepada Tim Pemeriksa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor R-5214/Kw.11.1/3/PS.03/08/2021, tanggal 3 Agustus 2021, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Sdr. Aini Saadah Imaroti, tanggal 21 Juni 2021, tidak relevan lagi untuk diajukan dan tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru (*novum*) oleh karena itu bukti *a quo* haruslah ditolak;
- Bahwa mengenai bukti baru (*novum*) kedua berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor 20.01/Kk.11.31/2/KP.01/03/2023, tanggal 20 Maret 2023, haruslah ditolak pula;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan membuktikan bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) terbukti melakukan perbuatan asusila sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan



perundangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUTARNO, S.Pd.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2024